

Unit Pelayanan SIM

Jl. Bhayangkara NO.1, Soreang, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40239

089667736187

<https://tribrataneews.polrestabandung.id/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Barat / Polres Bandung / Unit

Unit gerai SIM

No. SK : KEP/21/I/YAN.1.1./2022

Persyaratan

1. 1. Persyaratan Administrasi.
2. 1. Persyaratan Administrasi.
3. 1. Persyaratan Administrasi.
4. a. Kartu tanda penduduk (KTP) asli setempat yang masih berlaku.
5. 2. Persyaratan Penerbitan SIM (SIM A,C, dan D):
 6. a. Perpanjangan SIM dilakukan sebelum masa berlaku berakhir
 7. b. Mengisi formulir permohonan SIM
 8. c. Melampirkan SIM lama yang akan diperpanjang (Asli) dan dua lembar foto copy
 9. d. Melampirkan kartu tanda penduduk asli setempat yang masih berlaku serta 2 (dua) lembar foto copy
 10. e. Melampirkan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing (WNA)
 11. f. Melampirkan surat keterangan dokter
 12. g. Pas foto 3X4 terbaru dari peserta perpanjangan
 13. h. Melampirkan tanda pembayaran permohonan penerbitan (TP3S) dari BRI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM

Jl. Bhayangkara NO.1, Soreang, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40239


089667736187

<https://tribratanews.polrestabandung.id/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Barat / Polres Bandung / Unit

Pelayanan SIM

MEKANISME PELAYANAN PENERBITAN PERPANJANGAN SIM A, C DAN D DI UNIT GERAI (OUTLET) SIM



1. Persyaratan penerbitan perpanjangan SIM A,C dan D : a. Perpanjangan SIM dilakukan sebelum masa berlaku berakhir b. Mengisi formulir permohonan SIM c. Melampirkan SIM lama yang akan diperpanjang (Asli) dan dua lembar foto copy d. Melampirkan kartu tanda penduduk asli setempat yang masih berlaku serta 2 (dua) lembar foto copy e. Melampirkan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing (WNA) f. Melampirkan surat keterangan dokter g. Pas foto 3X4 terbaru dari peserta perpanjangan h. Melampirkan tanda pembayaran permohonan penerbitan (TP3S) dari BRI
2. Persyaratan penerbitan perpanjangan SIM A,C dan D : a. Perpanjangan SIM dilakukan sebelum masa berlaku berakhir b. Mengisi formulir permohonan SIM c. Melampirkan SIM lama yang akan diperpanjang (Asli) dan dua lembar foto copy d. Melampirkan kartu tanda penduduk asli setempat yang masih berlaku serta 2 (dua) lembar foto copy e. Melampirkan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing (WNA) f. Melampirkan surat keterangan dokter g. Pas foto 3X4 terbaru dari peserta perpanjangan h. Melampirkan tanda pembayaran permohonan penerbitan (TP3S) dari BRI
3. Persyaratan penerbitan perpanjangan SIM A,C dan D : a. Perpanjangan SIM dilakukan sebelum masa berlaku berakhir b. Mengisi formulir permohonan SIM c. Melampirkan SIM lama yang akan diperpanjang (Asli) dan dua lembar foto copy d. Melampirkan kartu tanda penduduk asli setempat yang masih berlaku serta 2 (dua) lembar foto copy e. Melampirkan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing (WNA) f. Melampirkan surat keterangan dokter g. Pas foto 3X4 terbaru dari peserta perpanjangan h. Melampirkan tanda pembayaran permohonan penerbitan (TP3S) dari BRI

Unit Pelayanan SIM

Jl. Bhayangkara NO.1, Soreang, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40239

089667736187

<https://tribrataneews.polrestabandung.id/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Barat / Polres Bandung / Unit

Waktu Penyelesaian Pelayanan SIM

Unit Pelayanan SIM

Jl. Bhayangkara NO.1, Soreang, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40239

089667736187

<https://tribrataneews.polrestabandung.id/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Barat / Polres Bandung / Unit Pelayanan SIM

50 Menit

Gerai SIM adalah Satuan Penyelenggara Administrasi SIM unit kerja Polri di bidang pelayanan SIM di luar lingkungan Kantor Kepolisian berupa Gerai atau Konter (Outlet) khusus yang difungsikan untuk pelayanan penerbitan perpanjangan SIM A,C dan D yang dilaksanakan oleh Polri melalui Unit kerja setempat yang penempatannya secara tetap pada publik area (seperti objek wisata, perkantoran, pusat bisnis, pusat perbelanjaan / mall)

Waktu kerja pelayanan penerbitan perpanjangan SIM di gerai SIM disesuaikan dengan waktu operasional Publik Area yang ditempati . waktu pelayanan penerbitan SIM diatur sebagai berikut :

- a Senin-Kamis :08.00-14.00 Wib
- b. Jumat :08.00-14.00 Wib
- c Sabtu :08.00-13.00 Wib
- d Hari libur nasional :Situasional


Standar waktu penerbitan perpanjangan SIM, Sebagai berikut :

- a SIM A :30 menit
- b. SIM C :30 menit
- c SIM D :30 menit

Dalam waktu 15 menit (lina belas) menit sejak berkas persyaratan dan formulir permohonan (telah diisi) diterima dan dinyatakan lengkap atau tidak sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku, maka petugas

unit pelayanan Gerai SIM harus menyampaikan kepada pemohon untuk dapat memproses lanjut atau

menolak permohonan perpanjangan SIM tersebut.




Unit Pelayanan SIM

Jl. Bhayangkara NO.1, Soreang, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40239

089667736187

<https://tribrataneews.polrestabandung.id/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Barat / Polres Bandung / Unit



Biaya / Tarif Pelayanan SIM

Tidak dipungut biaya

Tarif PNBP Biaya administrasi perpanjangan SIM (PP no 60 tahun 2016)

a. SIM A : Rp . 80.000

b. SIM C : Rp . 75.000

c. SIM D : Rp . 30.000

Produk Pelayanan

1. Unit gerai SIM

Pengaduan Layanan

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini Satpas Polresta Bandung berusaha untuk menampung semua masukan kritik dan saran dari warga masyarakat demi terciptanya pelayanan yang maksimal.

Adapun media yang digunakan untuk dapat menampung kritik dan saran dari warga masyarakat Satpas Polresta Bandung menyediakan akses yang layanan yang bisa diakses oleh pengguna Sosial media yang berbasis teknologi informasi berupa Facebook, Twiter, Instagram serta tersedia nomor telp hotline yang dapat diakses langsung untuk menindaklanjuti masukan, kritik dan saran dari warga masyarakat.